

## **PEDOMAN TEKNIS**

**2013**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 09/Kpts/KPU-Kab-Crb/V/2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56, 58 sampai dengan Pasal 64 dan Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Tahun 2008 jo Bab V pasal 36 sampai dengan pasal 53 dan pasal 149 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2009 yang mengatur tentang calon dari partai politik atau gabungan partai politik perlu dituangkan lebih lanjut agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, Dan Penetapan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013;

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :**

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota; PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-Crb/V/2013 diatur tentang :**  
**Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, Dan Penetapan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.**

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Mei 2013.
- Lampiran 56 halaman.

